



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 520/302.1 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMA DAN ALOKASI BARANG/ JASA KEPADA MASYARAKAT
BERUPA ALAT DAN MESIN PERTANIAN MELALUI KEGIATAN PENYEDIAAN
SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN
PURBALINGGA YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka dalam rangka pelaksanaan hibah barang perlu menetapkan penerima dan alokasi barang/jasa berupa Alat dan Mesin Pertanian Melalui Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Alokasi Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Berupa Alat dan Mesin Pertanian Melalui Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Ne gara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

dm.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Alokasi Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat berupa Alat dan Mesin Pertanian melalui kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 18 September 2020

BUPATI PURBALINGGA, *du. e*



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.;

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Camat yang wilayahnya ada yang penerima hibah;
8. Kepala Desa yang wilayahnya ada yang penerima hibah;
9. Penerima Hibah yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 520/302.1 TAHUN 2020
 TENTANG

PENERIMA DAN ALOKASI BARANG/JASA YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
 BERUPA ALAT DAN MESIN PERTANIAN KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
 PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA YANG BERSUMBER
 DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KELOMPOK PENERIMA KEGIATAN	KETUA	ALAMAT	KEGIATAN	VOLUME	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Poktan Karya Raharja Lestari	Musoleh	Desa Serang Kecamatan Karangreja	Bantuan Gearbox Power Weeder	1 unit	1,150,000.00
2	Pemuda Tani Surya Muda	Slamet Riyadi	Desa Kasih Kecamatan Kertanegara	Bantuan Gearbox Power Weeder	1 unit	1,150,000.00
3	Poktan Tirta Mijil	Ristomo	Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari	Bantuan Gearbox Power Weeder	1 unit	1,150,000.00
4	Gapoktan Sri Waluyo Tani	Agus Irahmad, ST	Desa Karantengah Kecamatan Kemangkon	Bantuan Gearbox Power Weeder	1 unit	1,150,000.00
5	Poktan Kunci Sari	Hadi Suwito	Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon	Bantuan Alat Tanam Jagung/Kedelai	1 unit	3,205,000.00
6	Poktan Karangsempu	Kuat Setiono	Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari	Bantuan Alat Tanam Jagung/Kedelai	1 unit	3,205,000.00
7	Poktan Sri Handayani	Akmad Samsudin	Desa Muntang Kecamatan Kemangkon	Bantuan Alat Tanam Jagung/Kedelai	1 unit	3,205,000.00
8	Poktan Tirta Mulyo	Paryoto	Desa Karangturi Kecamatan Mrebet	Bantuan Alat Tanam Jagung/Kedelai	1 unit	3,205,000.00
9	Poktan Makam Dewa	Rudi	Desa Talagening Kecamatan Bobotsari	Bantuan Alat Tanam Jagung/Kedelai	1 unit	3,205,000.00
10	Poktan Trisno Maju	Darmono Warisan	Desa Talagening Kecamatan Bobotsari	Bantuan Alat Tanam Jagung/Kedelai	1 unit	3,205,000.00
11	Poktan Sekarsari	Hasanudin	Desa Karangduren Kecamatan Bobotsari	Bantuan Alat Tanam Jagung/Kedelai	1 unit	3,205,000.00
JUMLAH						27,035,000.00

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI